



BUPATI HALMAHERA SELATAN

**SURAT KEPUTUSAN
BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 140 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA EKSTERNAL PROYEK PERUBAHAN
“SITANGKAS”
(STRATEGI PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN)
TAHUN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proyek perubahan “SITANGKAS” (STRATEGI PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN) di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan I Tahun 2025 maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Eksternal;
- b. Bahwa mereka yang diangkat dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu, Kompeten dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dalam kedudukannya sebagai Tim Kerja Eksternal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Eksternal.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5459);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera

- Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264).
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI 5495);
 5. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI tahun 2011 No. 7 Tambahan Lembar Negara No. 5188)
 6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar Negara tahun 2021 No.22, Tambahan Lembar Negara No.6624);
 7. Peraturan Pemerintah (PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentan Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
 12. Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 464.A Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Halmahera Selatan
 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Nomor : 800.2/7007/205.2/2025 Tanggal 13 Februari 2025 tentang Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinas Nasional Tingkat II Angkatan I

Tahun 2025 di Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kerja Eksternal dengan susunan keanggotaan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Tim kerja Eksternal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mempromosikan
 2. Menjadi Narasumber
 3. Menjadi Sumber Data
 4. Menjadi Peserta
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Labuha
pada Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025



BUPATI HALMAHERA SELATAN

HASAN ALI BASSAM KASUBA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN

Nomor : 140 Tahun 2025
Tanggal : 13 Juni 2025

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM KERJA EKSTERNAL PROYEK PERUBAHAN SITANGKAS
“STRATEGI PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN”
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM KERJA EKSTERNAL	INSTANSI
I	II	III	IV
1	SUTEGO, ST	KETUA TIM	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
2	SAMSU ABUBAKAR, SE.,MSi	WAKIL KETUA	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	IDHAM PORA, ST	SEKRETARIS	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	FADLI HI. KADIR HI. RADJAB, S.P.,MP	ANGGOTA	KEPALA BAPPELITBANGDA
5	SOFYAN TOMADEHE, S.P	ANGGOTA	KEPALA DINAS SOSIAL
6	MUHAMMAD NUR, S.Hut	ANGGOTA	KEPALA BPKAD
7	RUSLAN, SH	ANGGOTA	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB. HALMAHERA SELATAN
8	SAFRI TALIB, SH	ANGGOTA	KETUA KOMISI III DPRD KAB. HALMAHERA SELATAN
9	ASWIN ADAM, SE.,MM	ANGGOTA	KEPALA BPBD
10	NASIR J. KODA, SE	ANGGOTA	KEPALA DPMPTSP
11	ASIA HASYIM, S.KM.,M.Kes	ANGGOTA	KEPALA DINAS KESEHATAN

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025

BUPATI HALMAHERA SELATAN


HASAN ALI BASSAM HASUBA